

Piagam Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk

Dokumen Piagam dibawah ini merupakan rangkuman pedoman kerja dari Piagam Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk ("Perseroan"). Selain itu, dokumen Piagam dibawah ini disiapkan dalam dua versi yang berbeda (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dan jika ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, maka Piagam dalam Bahasa Indonesia adalah yang berlaku.

A. DEFINISI

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi syarat, antara lain sebagai berikut:
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - iv. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perseroan berarti PT ARCHI INDONESIA TBK.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- c. Anggaran Dasar Perseroan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:

- a. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perseroan;
- b. memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
- c. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk keputusan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- d. mengawasi kemandirian fungsi internal dan eksternal audit yang ditunjuk Perseroan.



D. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

D.1 Struktur Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merupakan anggota Komite Audit.
- d. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- e. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan calon pengganti, honorarium, dan tunjangan anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, penggantian bertahap / tidak bersamaan, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

D.2 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan.
- c. Memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Tidak mempunyai:
 - i. hubungan Afiliasi dengan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Perseroan; dan/atau
 - ii. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



E. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

E1. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Melakukan penelahaan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- h. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akutansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

E.2 Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perseroan yang diperlukan.
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. RAPAT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan



d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam bentuk risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan:
- b. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan perseroan dan bersifat material, Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris; dan
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

H. HUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan eksternal ataupun internal manajemen Perseroan, seperti:

- a. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor adalah:
 - i. Melakukan review atas pekerjaan eksternal auditor;
 - ii. Membahas hasil audit dengan eksternal auditor;
 - iii. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit dengan manajemen, eksternal auditor dan internal auditor; dan
 - iv. Melakukan review kinerja eksternal auditor untuk memastikan kepatuhan eksternal auditor terhadap standar professional yang berlaku, termasuk independensi eksternal auditor.
- b. Peran Komite Audit dalam hubungan dengan Internal Audit adalah:
 - i. Menerima dan me-review laporan auditor internal;
 - ii. Memonitor tindak lanjut hasil internal audit;
 - iii. Meminta internal audit untuk melakukan pemeriksaan khusus / tertentu dengan izin dari Dewan Komisaris;
 - iv. Memberi masukan mengenai isi Internal Audit Charter / Piagam Internal Audit;
 - v. Berkoordinasi dengan internal audit dan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal; dan
 - vi. Mengkaji laporan internal audit yang berkaitan dengan benturan kepentingan, dan atau perbuatan melanggar hukum.
- c. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah:
 - i. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko perseroan;
 - ii. Menilai kebijakan perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal perseroan yang berlaku, kode etik (*code of ethic*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - iii. Memastikan bahwa manajemen perseroan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari internal audit dan eksternal audit;



- iv. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris;
- v. Mengundang manajemen perseroan untuk hadir dalam rapat komite audit apabila diperlukan.

I. KODE ETIK

- a. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran / fairness.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka yang berlaku adalah peraturan tersebut.

Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan.

- Selesai -